



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0081/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh;

, sebagai Pemohon I;

, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 13 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 0081/Pdt.P/2020/PA.Dpk, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat permohonannya:

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian Hakim memberikan nasehat dan saran agar para Pemohon bersabar dan mempertimbangkan kembali permohonannya tersebut, atas saran dan nasehat tersebut para Pemohon menerimanya, selanjutnya para Pemohon menyatakan akan mencabut kembali perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 1 dari 3 hal. Tap. No. 0081/Pdt.P/2020/PA .Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan atas surat permohonannya tersebut di muka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan surat permohonan tersebut, sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0081/Pdt.P/2020/PA.Dpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Yusran, M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Purnama Sari,

Hal 2 dari 3 hal. Tap. No. 0081/Pdt.P/2020/PA .Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Drs. Yusran, M.H.

Panitera Pengganti,

Purnama Sari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp 375.000.-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.-
J u m l a h	Rp 471.000.-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal. Tap. No. 0081/Pdt.P/2020/PA .Dpk